

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era pasar global memberikan kemudahan terhadap warga negara asing untuk tinggal serta menetap di Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie menuturkan, berdasarkan perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi di Indonesia sejak Januari hingga 18 Desember 2016, WNA yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang. Sedangkan WNA yang keluar dari Indonesia sebanyak 9.370.098 orang. Dan dari jumlah 9,8 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443. Sedangkan WN China yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang.¹

Kewaspadaan pemerintah Indonesia harus ditingkatkan untuk memberikan pengawasan serta pemantauan terhadap WNA yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Karena bukan tidak mungkin warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tersebut bermaksud mengambil keuntungan secara ilegal termasuk melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya kasus 31 warga Taiwan dan China karena diduga melakukan tindak pidana cyber di Jakarta Barat. Penangkapan tersebut merupakan hasil operasi penggerebekan di 2 (dua) lokasi. 31 warga negara asing tersebut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, Disamping tindak pidana cyber yang telah dilakukan.

Pihak Kepolisian menyerahkan warga negara asing yang melakukan tindak pidana cyber tersebut kepada pihak Imigrasi untuk dilakukan deportasi.

¹ Nasional.kompas.com/read/2016/12/24/14435601/dirjen.imigrasi., diakses pada tanggal 6 Januari 2017 pukul 15.07 WIB.

Pendeportasian tersebut dilakukan karena korban dari tindak pidana cyber tersebut adalah warga negara Taiwan dan China. Puluhan orang asing itu ditangkap diperumahan Green Garden Blok M3 No 25 Jakarta Barat dan Apartemen Taman Anggrek Tower 8 Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan pada hari Kamis 4 Agustus 2016 pada pukul 18.00 WIB berkat adanya laporan dari Interpol, kemudian Subdit Ranmor dari Jatanras Polda Metrojaya melakukan penyelidikan. Pendeportasian warga negara asing tersebut dilakukan karena Interpol di China sedang menunggu untuk memproses tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga negara China tersebut.²

Bukan hanya warga negara China, Kabag Humas Imigrasi Heru Santoso juga mengatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) banyak melakukan pelanggaran di Indonesia bahwa pelanggaran paling banyak terjadi di Bali, Jakarta, dan sebagian besar wilayah di Jawa Barat. Banyak warga negara Indonesia menjadi korban penipuan warga negara asing, karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat konsumtif yang memiliki anggapan bahwa produk maupun barang yang dijual oleh orang asing merupakan barang original dan dipastikan berkualitas tinggi. Sehingga barang yang dijual oleh orang asing tersebut terjual dengan harga tinggi sesuai dengan harga produk original.³

Pemerintah ataupun masyarakat tidak boleh lengah dalam mengantisipasi kepentingan warga asing yang bermaksud mengambil keuntungan secara ilegal. Di balik potensi peningkatan devisa setelah era pasar global dibuka. Pemerintah dan

²News.liputan6.com/news/read/2570067/31-wna-pelaku-cyber-crime-dibekuk-di-green-garden-taman-anggrek, diakses pada tanggal 06 Januari 2017 pada pukul 15.28 WIB.

³ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/28/ofrlds335-wna-banyak-lakukan-pelanggaran-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 19.30 WIB

masyarakat tetap harus memberikan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di dalam wilayah Indonesia. Deportasi terhadap warga negara asing seperti dalam kasus warga negara China yang melakukan tindak pidana cyber di dalam wilayah Indonesia bukan merupakan kebijakan yang tepat, jika perlu ada penegakkan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran.⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Indonesia adalah negara yang berdaulat secara hukum, sehingga Indonesia dapat menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang tengah berlaku di Indonesia terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Dalam menentukan suatu perbuatan masuk dalam kategori

⁴ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/143-waspadai-pergerakan-wna> diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pada pukul 19.56 WIB

⁵ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1

perbuatan pidana, Indonesia menganut asas legalitas (*nullum delictum sine praevia lege*), yang mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :⁶

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias);
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

Secara esensial, tujuan asas legalitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hak-hak warga negara dari pengkualifikasian perbuatan pidana dan ancaman pidana yang dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, pengkualifikasian harus dilakukan dengan undang-undang. Dampak pengkualifikasian melalui undang-undang tersebut adalah : (a) tidak ada suatu penuntutan jika perbuatan tersebut bukan '*mala prohibita*', ini berarti terhadap '*crimina extra ordinaria*' tidak akan dituntut, dan (b) harus dilakukan penuntutan terhadap '*mala prohibita*', karena warga negara dianggap tahu dan mau menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan.⁷

Untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu delik dipidana menurut perundang-undangan Indonesia, Indonesia juga menganut asas teritorial yang tercantum dalam pasal 2 KUHP. Yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia." Hukum pidana dalam suatu negara berlaku di dalam wilayah negara itu sendiri merupakan hal paling pokok dan merupakan asas yang paling tua. Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun

⁶ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, hlm-25

⁷ Deni Setya Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, hlm. 191

yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu.⁸

Ada 2 (dua) prinsip umum asas teritorial yaitu *subjective territoriality* dan *objective territoriality*. Prinsip teritorial subjektif menentukan bahwa berlakunya hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan. Bertolak dari prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif menentukan bahwa prinsip ini digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang dimaksud.⁹

Menurut Hakim Lord Macmillan, suatu negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perkara-perkara perdata dan pidana dalam batas-batas teritorialnya sebagai pertanda negara tersebut berdaulat. Pengadilan negara di mana suatu kejahatan dilakukan memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan¹⁰

1. Negara dimana kejahatan dilakukan adalah negara negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu;
2. Biasanya pelaku ditemukan negara dimana kejahatan dilakukan;
3. Akan lebih mudah menemukan saksi dan bukti-bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif;

Meskipun penting, kuat dan populer, penerapan yurisdiksi teritorial tidaklah absolut. Ada beberapa pengecualian yang diatur dalam HI di mana negara tidak

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm-66

⁹ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 273

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed-1, cet. 4, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 239

dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya, meskipun suatu peristiwa terjadi di wilayahnya. Beberapa perkecualian yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹¹

1. Terhadap pejabat diplomatik negara asing;
2. Terhadap negara dan kapal negara asing;
3. Terhadap organisasi Internasional;
4. Terhadap pangkalan militer negara asing;

Asas teritorial sebenarnya berdasarkan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut.¹² Namun dalam sebuah kasus di atas, kepolisian Indonesia melakukan deportasi terhadap warga negara asing (China) yang melakukan tindak pidana cyber di Perumahan Elang Laut, Jakarta Barat. Sehingga penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai tepat atau tidaknya tindakan deportasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia tersebut. Sehingga dapat dirumuskan sebuah judul **“TINDAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS TERITORIAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu : Tepatkah tindakan POLRI mendeportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.?

¹¹ *Ibid*, hlm. 239

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm-66

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tepatkah tindakan POLRI mendeportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan asas teritorial terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum, khususnya dalam menangani masalah tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing.

1.5 Keaslian

Setelah mencari diberbagai kepustakaan, terdapat 2 (dua) penulisan literatur yang memiliki judul yang hampir sama. Namun pembahasan pada masing-masing literatur tersebut sangat berbeda dari skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

URAIAN	KARYA TULIS 1	KARYA TULIS 2	SKRIPSI PENULIS
PENULIS	YOYOK ADI SYAHPUTRA NIM : 030200015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	DESI SETIAWATI NIM : 8111411051 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	NANDA SETIYAWAN NIM : 130111100138 UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
JUDUL	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUN AAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG -UNDANG RI NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMO R 6 TAHUN 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)	TINDAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF ASAS TERITORIAL
RUMUSAN MASALAH	1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian? 3. Bagaimanakah peranan aparaturnya penegak hukum	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang? 2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa	Tepatkah tindakan POLRI mendeportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.?

	dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.	berlaku izin tinggalnya telah habis(overstay)?	
PERBEDAAN	Pembahasan lebih spesifik terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing menurut UU. No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian (Studi kasus PN Medan)	Pembahasan lebih spesifik terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 (Studi kasus di kota Semarang)	Pembahasan lebih spesifik terhadap tindakan deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana dalam perspektif asas teritorial

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum dogmatik. Penelitian hukum dogmatik akan timbul apabila : 1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; 2) terjadi kekosongan hukum; dan 3) terdapat perbedaan peraturan atau fakta. Tidak dapat disangkal bahwa isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum lebih memberat kepada aspek praktis ilmu hukum. Akan tetapi tidak berarti bahwa kegunaan untuk praktik tersebut tidak dimungkinkan diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis. Justru melalui

penelitian akademis diharapkan diperoleh hasil untuk dapat diterapkan guna keperluan praktik hukum.¹³

1.6.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁴ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ diantaranya bahan dari media internet yang relevan serta kejadian-kejadian penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2016, hlm-103

¹⁴ *Ibid*, hlm-136

¹⁵ *Ibid*, hlm 137

tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan logika deduktif. Yang dimaksud dengan analisis bahan hukum adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori, kasus, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menghasilkan suatu solusi. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menepatkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi atau menjawab isu hukum
- e. Memberikan persepsi berdasarkan argumentasi yaang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁶ *Ibid*, hlm-181

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm-35